

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN
COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Ditinjau untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Hafiz Rizka Firzada
NPM: 1721020193**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Acc
Dum 25 / 21
3



*Partisi sekwa' arsalan
sebelum lra daftar
munawar syah.
2022/3*

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

*Acc
daftar
munawar syah
21
7 23*

**GOOD GOVERNANCE PENCEGAHAN PENANGGULANGAN
COVID-19 BERDASARKAN PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Ditinjau Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

**Hafiz Risko Firzada
NPM :1721020193**

Program Studi :Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I

: Dr. H. Khairuddin M.H

Pembimbing II

:Muhammad Irfan, S.H.I.,Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dapat diwujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Masalah kesehatan yang masih mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan Negara-negara lain di dunia adalah fakta berkembangnya *epidemic* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau yang disebut dengan Virus Corona. Adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kewaspadaan dini mengenai ancaman COVID-19, Pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung. tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini sendiri menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan prinsip utama yang melandasi Good Governance, yaitu penerapan aturan hukum, sikap tanggung jawab atau amanah, Namun dalam program pelaksanaannya petugas satgas covid-19, ahli medis dan tenaga kesehatan masih dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya, kurangnya pengawasan terhadap masyarakat yang datang dari luar kota maupun mengikuti program vaksinasi yang dianjurkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah mengenai kinerja dari Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan *Good Governance* Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 adalah tidak semua pegawai Pemerintahan Kota Bandar Lampung (PEMKOT) memiliki sikap tanggung jawab atau amanah kepada masyarakat. seorang pemimpin harus memiliki cirri-ciri kepemimpinan yaitu (1). Menjalankan amanah; (2). Memutuskan perkara dengan adil (3). Mencintai Bawahan (4). Lemah lembut dan bersikap tegas.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa:

Nama : Hafiz Risiko Firzada
Npm : 1721020193
TTL : Tangerang, 15 Februari 1997
Jurusan : Siyasa Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Good Governance Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Prespektif Fiqih Siyasa (Studi Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung).”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu di buktikan adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 08 Januari 2022
Penulis



Hafi Risiko Firzada
Npm:1721020216



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703160

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : GOOD GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN COVID-19 BERDASARKAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
Nama : Hafiz Risiko Firzada
NPM : 1721020193
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Badar Lampung, Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.
NIP. 201480919850508155

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

Frengki, M.Si.
NIP. 198603152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703160

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : GOOD GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN COVID-19 BERDASARKAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Nama : Hafiz Risiko Firzada

NPM : 1721020193

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Telah dilaksanakan ujian munaqosah pada tanggal yang dilaksanakan oleh Program
Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Jum'at,
20 Oktober 2023

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H.

Penguji I : Dr.Maimun, S.H.,M.A.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I.,M.Sy.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal : 27)



PERSEMBAHAN


Bismillahirrohmanirohhim

Pertama kalinya dengan ucapan rasa syukur yang teramat dalam karya sederhana namun penuh dengan perjuangan, dengan penuh kerendahan hati dan ucapan rasa Terimakasih yang tulus dari dalam hati, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pertama kali untuk kedua orang tuaku yang senantiasa selalu mendoakan setiap langkah dan perjuanganku untuk menuju kesuksesan yaitu ayahandaSalahudin Firzada, dan ibunda Megawati.
2. Untuk abang-abang dan embakku tercinta Abang Rahmat, Riski dan Amalia sari.
3. Untuk seluruh keluarga besar dari Lintang Yudha Dirgantara.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan setiap langkah dan perjuanganku, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
5. Seluruh keluarga besar kelas C Hukum Tatanegara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Hafiz Risiko Firzada dilahirkan di Tangerang, Pada Tanggal 15 Februari 1997, penulis merupakan anak bungsu dari 3 (tiga) bersaudara. dari pasangan Bapak Salahudin Firzada, dan ibunda Megawati. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah (Hukum Tatanegara). Pada tahun 2020 tepatnya di bulan juli penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari dan juga mengikuti Peraktik Peradilan Semu (PPS).



Bandar Lampung 28Desember 2021
Yang membuat

Hafiz Risiko Firzada
Npm: 1721020193

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“Good Governance Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Prespektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung).”**Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) Pada Program Studi Siyasah (Hukum Tatanegara) Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, seiring berjalan menuju ilahi, Nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, kelak di hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya, amin.

Kata terima kasih tiada hentinya untuk Ayah dan Ibu yang tiada putusnya dalam mendoakan, memberikan kasih sayang, dan memberikan semangat kepada penulis yang telah banyak berkorban untuk penulis selama ini. Dengan penuh kerendahan hati disadari bahwa, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan hambatan dan juga kesulitan namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta para Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah serta para Wakil Dekan yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak, Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memberikan penghargaan dan juga bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak, Dr. H.Khairuddin M.H., selaku pembimbing I, dan Muhammad Irfan, S.H.I., Sy, selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis tepat pada waktunya.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas Akademik UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, dan referensi dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan dari Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) tahun angkatan 2017, terimakasih atas kebersamaan dan juga dukungannya selama ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga/terjalin dengan baik.
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga segala bimbingan dan juga bantuan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dan dihitung sebagai amal ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi

ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya, Amin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 08 Januari 2022
Penulis

Hafiz Risko Firzada
Npm: 1721020193



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN:

A.Penegasan Judul	1
B.Alasan Memilih Judul	4
C.Latar Belakang Masalah.....	10
D.Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	10
E.Rumusan Masalah	11
F.Tujuan Penelitian	11
G.Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H.Metode Penelitian	15
I.Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II LANDASAN TEORI:

A. Konsep Fiqih Siyasah	22
1. Pengertian Fiqih Siyasah	22
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	24
B. Konsep Good Governace.....	26
1. Pengertian Good Governace.....	26
2. Prinsip-Prinsip Good Governace.....	28
3. Asas-Asas Good Governace	30
C. Konsep Covid-19.....	31
1. Pengertian Corona virus Covid-19	31
2. Gejala-gejala.....	32
3. Penyebaran dan penularan Covid-19.....	34
4. Penanggulangan Covid-19	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN:

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandar Lampung	43
1. Sejarah Berdirinya Kota Bandar Lampung	43
2. Visi Misi Kota Bandar Lampung.....	48
3. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung	50
4. Peta Kota Bandar Lampung.....	51
5. Kondisi Perekonomian Kota Bandar Lampung	51
6. Demografi Kota Bandar Lampung	52
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Bandar Lampung	54
C. Upaya Pemerintah dalam pelaksanaan Good Governance mengenai Covid-19	58
D. Faktor penghambat Pemerintah dalam pelaksanaan Good Governance mengenai Covid-19	62

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Data Penelitian.....	69
B. Temuan Penelitian	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Administrasi kota Bandar Lampung.....	44
Tabel 2. Demografi Kota Bandar Lampung	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar peta kota Bandar lampung..... 51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran 2 surat selesai penelitian

Lampiran 3 Surat Riset

Lampiran 4 Panduan Wawancara

Lampiran 5 Gambar Penelitian

Lampiran 6 Turnitine

Lampiran 7 Blangko Konsultasi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa kata atau istilah yang terkait dengan judul skripsi. dengan adanya penegasan tersebut di harapkan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul yang digunakan oleh penulis, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun Skripsi ini berjudul **“*Good Governance* Dalam Pencegahan Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung)”** Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta *efektif* dan *efisien* dengan menjaga kesinergian *interaksi* yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.¹
2. Dalam Pencegahan Penanggulangan Covid-19

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

- a. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.²
 - b. Penanggulangan adalah berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.³
 - c. *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyabkan penyakit pada hewan atau manusia virus yang menyerang pernapasan.⁴
3. Perspektif Fiqh Siyasah
- a. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan, yang menjadi acuan.⁵
 - b. Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu Fiqh dan siyasah, Fiqh itu sendiri adalah upaya yang sungguh-sungguh dari pada ulama (*mujahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara* sehingga dapat diamalkan oleh semua muslim. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, mengatur dan memerintah atau pemerintah, dan pembuatan kebijakan.⁶ Jadi fiqih siyasah adalah

² Alwi Hasam, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 212.

³ Anwar Daud, *Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020), 88.

⁴ *Ibid.*, 91.

⁵ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1062.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

ilmu tatanegara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia umumnya dan pada negara khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam.⁷

4. Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pengertian pemerintah sendiri adalah suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Lampung, dengan kepadatan 5.332/km². Bandar Lampung sendiri adalah salah satu kota terpadat di pulau sumatera, serta termasuk salah satu kota besar yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penegasan kalimat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ***Good Governance Dalam Pencegahan Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung)*** artinya dalam melakukan upaya serta mengambil sikap tegas demi menurunkan mengurangi penyebaran wabah *COVID-19* dengan arahan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 11.

B. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dapat diwujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁸ Rendahnya suatu pemahaman seseorang terhadap pentingnya kesehatan bagi dirinya sendiri membuat mereka memandang sebelah mata akan adanya permasalahan kesehatan dilingkungan sekeliling mereka. Saat ini Negara Indonesia masih menghadapi permasalahan tentang kesehatan.

Masalah kesehatan yang masih mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan Negara-negara lain di dunia adalah fakta berkembangnya *epidemic* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang disebut dengan Virus Corona. Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Penyebaran COVID-19 ini sendiri merupakan ancaman terhadap kesehatan setiap lapisan masyarakat dan membahayakan keselamatan, keamanan, dan kedaulatan masyarakat. Perlu adanya Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan upaya Kewaspadaan dini mengenai bahayanya COVID-19.

Kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan

⁸ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat 1.

dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.⁹ Penyebaran Virus COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung harus diwaspadai oleh seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung dalam penanganan Covid-19 pemerintah kurang dalam memberikan bantuan kepada masyarakat selama masa PPKM darurat sehingga masyarakat tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari.

Adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kewaspadaan dini mengenai ancaman COVID-19, Semua pihak harus terlibat untuk meningkatkan sistem kewaspadaan masyarakat.¹⁰ Pemerintah daerah dalam perspektif fiqh siyasah sebagai pemimpin adalah amanah untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan terutama dalam hal kesehatan.¹¹

Pemerintah daerah sebagai pemimpin bertanggung jawab besar karena itu merupakan amanah dari Allah SWT, baik atau tidaknya sebuah

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 3.

¹⁰ Eliterius Sennen, "Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat," *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2019): 84.

¹¹ Muchamad Mirsa Kurniawan, "Peran Pemerintah Dalam Perpektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2016): 34.

kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu didalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin (Masyarakat) dan yang memimpin (Pemerintah). Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.¹²

Fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas mengenai kepentingan demi umat manusia berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dan bermasyarakat yang di jalannya.¹³

Sementara objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.¹⁴

Pemerintah daerah sebagai pemimpin merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman:

¹² Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: AK Grup, 2006), 52.

¹³ Ario Feby Ferdika dan Fathul Mu'in, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 14.

¹⁴ Kartika S. dan Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.¹⁵ (Q.S. Al-Mukminun: 8)

Good Governance (Tata Pemerintahan yang baik) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *Good Governance* ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis dan non partisipatif. Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki pola pemikiran yang berbeda mengenai sebuah pemerintahan yang disebut *Good Governance*. Kehidupan masyarakat yang makmur bisa menjadi tolak ukur apakah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah sudah terlaksana dengan baik atau belum.¹⁶

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, sedangkan masyarakat memiliki peran untuk ikut berpartisipasi kerjasama dari tiga

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahan Hadis* (Bandung: Cordoba Internasional, 2004), 56.

¹⁶ Edi Wibowo, *Memahami Good Government Governance Dan Good Corporate Governance* (Yogyakarta: YPAPI, 2004), 4.

komponen yaitu lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain itu posisi dari ketiga komponen tersebut harus seimbang dan saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Posisi yang seimbang dari ketiga komponen tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya dominasi kekuasaan dari salah satu pihak, sehingga mengakibatkan tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.¹⁷

Ada beberapa prinsip utama yang melandasi Good Governance, yaitu 1 aturan hukum, 2 transparansi, dan 3 partisipasi masyarakat.¹⁸

Bagian asas pemerintahan yang baik merupakan yang paling penting karena diibaratkan seperti rambu lalu lintas di jalan raya. jika tidak ada rambu lalu lintas akan terjadi kekacauan dalam berkendara, sama halnya jika tidak ada asas akan terjadi kekacauan dalam suatu pemerintahan karena asas-asas di perlukan untuk memperlancar hubungan antara pemerintahan dan warga masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik di antaranya adalah sebagai berikut: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah* (Jakarta: PT Erlangga, 2004), 258.

¹⁸ Krina Lalolo, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Abadi, 2003), 20.

Akuntabilitas dalam penanganan *Covid-19* menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak. Karena pada konteksnya Akuntabilitas merupakan bagian dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam penanganan *Covid-19*, pemerintah perlu memastikan akuntabilitas semua proses kepada rakyat sebagai pemberi mandat kepercayaan. Sejumlah ruang akuntabilitas yang perlu dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pertama, akuntabilitas kebijakan *Covid-19*, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dalam menangani *Covid-19*.
2. Kedua, akuntabilitas anggaran dalam penanganan *Covid-19*. Akuntabilitas anggaran berkaitan dengan alokasi anggaran dan peruntukannya untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19*.
3. Ketiga, akuntabilitas data dan informasi *Covid-19*. Data mengenai jumlah korban yang terinfeksi oleh *Covid-19* memang menjadi sesuatu yang sangat sensitif di masyarakat.
4. Keempat, akuntabilitas dalam penegakan hukum *Covid-19*. Penegakan hukum *Covid-19* berkaitan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan yang ada. Dalam hal ini, keterlibatan aparat yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap semua aturan yang ada dalam kebijakan tersebut menjadi sangat penting.

Pemerintah daerah sebagai pemegang amanat kekuasaan haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan memikul

tanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di bawah ini yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulul Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)).¹⁹ (Q.S. An-Nisa : 83)

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas yang telah penulis paparkan, bagaimana pentingnya pelaksanaan *Good Governace* Dalam Pencegahan Penanggulangan *Covid-19* di lihat dari pandangan *Fiqh Siyash* yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: ***Good Governance Dalam Pencegahan Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung).***

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian sendiri merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Sesuai dengan judul skripsi saya Pada penelitian dalam skripsi ini fokus pada pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan *Covid-19*

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahan Hadis*, 87.

Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah, Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Setelah pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan, maka tujuan dari penelitian Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan *Covid-19* Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pencegahan *Covid-19* Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai betapa bahayanya Covid-19, dan cara dalam pencegahan penanggulangan Covid-19 itu sendiri.

2. Dari Segi Praktis

Manfaat praktis akan memberi kontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam memahami penanggulangan Covid-19.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Putri Wahyu Febriani, (2017). “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016”. Terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*) tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, masyarakat memiliki peran untuk ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pihak swasta memiliki peranan pendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara menciptakan adanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yaitu: pelaksanaan pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa pagerejo secara umum sudah mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance* yakni aturan hukum, daya

tanggap, berkeadilan, efektif dan efisiensi dan akuntabilitas sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa pagerejo dapat memberikan kemudahan dan tidak membebani warga atau perangkat.²⁰ Persamaan pada penelitian Putri Wahyu Febriani yaitu mengenai *Good Governance Pemerintah*. Adapun perbedaannya adalah skripsi Putri Wahyu Febriani yaitu penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan, sedangkan penelitian ini yakni membahas *Good Governance* dalam pencegahan penanggulangan *Covid-19* berdasarkan perspektif Fiqh Siyash.

Wendi Ariansyah, (2019). “Pengaruh Prinsip-Prinsip *God Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas”. Pemerintahan kabupaten musirawas berusaha untuk meningkatkan kinerja setiap unit-unit organisasi sektor publik yang ada di kabupaten musirawas. Berdasarkan peraturan daerah musirawas nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten musirawas membentuk suatu Badan/Dinas/Kantor yaitu badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) kabupaten musirawas. Sebelum terbentuknya badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) kabupaten musirawas nomor 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten musirawas merupakan bagian dari dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas.

²⁰ Putri Wahyu Febriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016” (Universitas Negeri Semarang, 2017), 123.

Persamaan pada penelitian wendi ariansyah yaitu membahas mengenai *Good Governance* pemerintah daerah. Perbedaannya penelitian wendi ariansyah yaitu *Good Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten musi rawas, sedangkan penelitian ini membahas *Good Governance* dalam pencegahan penanggulangan *covid-19* berdasarkan perspektif fiqh siyasah.²¹

Ariansyah Pratama, (2021). “Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai *Covid-19* Perspektif Fiqh Siyasah”. Keberadaan *Covid-19* yang menyerang seluruh lapisan masyarakat saat ini perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah sebagai pemimpin daerah mempunyai amanah dan tanggung jawab yang besar untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman virus corona tersebut. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk sama-sama menghindari dan waspadai pencemaran virus corona yang sedang mewabah ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai *Covid-19* di kecamatan natar kabupaten lampung selatan telah maksimal yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan sehingga seluruh masyarakat telah menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah,

²¹ Wendi Ariansyah, “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 60.

namun terdapat hambatan yang dihadapi hambatan tersebut diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran Covid-19.²²

Persamaan pada penelitian Ariansyah Pratama yaitu membahas mengenai dalam upaya kewaspadaan dini mengenai Covid-19. Perbedaannya penelitian Ariansyah Pratama yaitu membahas peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai Covid-19 di Kecamatan Natar Lampung Selatan, sedangkan penelitian ini membahas *Good Governance* dalam pencegahan penanggulangan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.²³ Dalam Penelitian ini diperoleh data dengan melakukan secara langsung, yaitu pengamat langsung ke Pemerinta Kota Bandar Lampung yang menjadi tempat penelitian.

²² Ariansyah Pratama, “Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 84.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 23.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran apa-apa yang saat ini berlaku. di dalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan.

3. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan di angkat oleh peeliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang terkait seperti pihak pemerintah kota Bandar Lampung tentang *Good Governance* dalam pencegahan penanggulangan *Covid-19*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku,

jurnal, websate terkait penelitian. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan histris yang telat tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang berikatan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

4. Populasi dan Sampel

a Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristkik tertentu, jenis dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu seluruh kepegawaian pemerintahan Kota Bandar Lampung 8.767 orang dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 1.166.006. orang atau jiwa. Jadi jumlah keseluruhan populasi penelitian ini adalah 9.933.006 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang bisa disebut sebagai sampel.

b Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan hendak diteliti. Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan tehnik *porposiv sampling*, yaitu pengambilan sampel

yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang di pecahkan. Adapun yang dijadikan sampel didalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang *Good Governce* dalam pencegahan penanggulangan *Covid-19* Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah pada pemerintah Kota Bandar Lampung. Adapun sampel yang akan di ambil yaitu: walikota Bandar Lampung, 5 orang petugas Satgas, 10 masyarakat Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 orang yang di anggap mampu mewakili yang lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.²⁴ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi Pelaksanaan *Good Governace* dalam pencegahan penagulangan *Covid-19* Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah pada pemerintah kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 151.

b. Interview (Wawancara)

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁵ Dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk member tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan Pelaksanaan *Good Governance*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.²⁶ Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²⁷ Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang *Pelaksanaan Good Governance* dalam pencegahan penanggulangan *Covid-19* Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyash pada pemerintah kota Bandar Lampung.

²⁵ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

²⁶ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 46.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 23.

6. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁸ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- c. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

7. Analisis Data

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan tidak melebihi lebih data atau memanipulasi *variable*.²⁹ Dengan pendekatan berfikir Induktif yaitu cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum

²⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

²⁹ Syah Hidayat, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif* (Pekan Baru: Suska Pres, 2010), 75.

dari berbagai kasus bersifat individual. Lalu dengan pendekatan berfikir Deduktif yaitu cara berfikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan pada pokok-pokok pembahasan, maka penulis menyusun Skripsi ini kedalam V bab. Yang dibuat dengan sistematika diharapkan untuk mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulis dalam skripsi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya antara lain:

BAB I PENDAHULUAN.

Terdapat pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI.

Akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.

Terdapat Deskripsi objek penelitian, artinya penulis akan memfokuskan pembahasan tentang Objek penelitian yang ada di lapangan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.

Terdapat Analisis data penelitian dan temuan pada penelitian yang ada di lapangan.

BAB V KESIMPULAN.

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi Skripsi dengan cara disimpulkan atau di rangkum secara ringkas, dan peneliti juga memberikan saran-saran untuk peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqihayafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).³⁰

Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.³¹ Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara” yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.³²

Assiyasah berasal dari kata-kata, *saasa-yasuusu-siyaasah* yang artinya “Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Apabila kedua lafadz *fiqh* dan *al-siyasi* digabungkan maka akan menjadi *fiqh siyasah* atau dikenal juga dengan istilah *fiqh siyasah syar’iyyah*. Fiqh Siyasah sendiri menurut terminologi memiliki beberapa makna, antara lain

³⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2.

³¹ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

- a. Menurut Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan *fiqh Siyasah* adalah “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.³³
- b. Menurut Imam Ibn Abidin, yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah “mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun diakhirat”.³⁴
- c. Menurut Ibn Qayyim dalam Ibn „Aqil menyatakan “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas mengenai kepentingan demi umat manusia berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menghindari dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dan bermasyarakat yang di jalannya.

³³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 2.

³⁴ Ali Syariati, *Imamah Dan Umamah*, trans. Afif Muhammad (Jakarta: Mizan, 2002), 46.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi tiga bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut al Mawardi dan Ibn Taimiyyah dalam buku karangan *fiqh siyasah* karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu,

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundangan-undangan).
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter).
- c. *Siyasah Qadla'iyyah* (Tentang Kebijakan Peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan).
- e. *Siyasah Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara).³⁵

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu,

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Peradilan).
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi).

³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

d. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan LuarNegeri).

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang- undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khaliq mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- b. *Siyasah Dauliyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri).
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara).

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieq, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.

Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah*

menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).

- c. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).³⁶

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

B. Konsep Good Governance

4. Pengertian Good Governance

Reformasi politik di Indonesia telah menemukan definisi baru yang disebut *good governance*. Popularitas dari definisi tersebut ini sangat di kenal di kalangan Pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana *governance* sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan *good* artinya baik. Jadi disimpulkan kata *Good governance*

³⁶ Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah* (Yogyakarta: Madah, 2011), 28.

artinya yaitu tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenang yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.³⁷

Menurut Hasibuan Menyatakan bahwa *Good Governance* Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat. Menurut sedarmayanti Menyatakan bahwa *Good governance* merupakan suatu Pemerintahan yang membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, agar pemerintah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur atau prinsip utama yang yang dapat memberikan gambaran Administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Responsif, Partisipasi masyarakat, Efektivitas dan efisien, keadilan, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*) Visi strategis.

Menurut Zulkarnain *Good governance* merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, dimana pada konsep dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang baik dan demokratis. dalam suatu pemerintahan di

³⁷ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Makassar: Bumi Aksara, 2006), 47.

jelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat merusak hubungan penyelenggaraan negara dan berbagai hubungan kehidupan sosial serta kehidupan nasional.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan *good governance* adalah merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. *Governance* dapat diartikan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi memerintah oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan swasta maupun Negara.

5. Prinsip-Prinsip Good Governance

Ada beberapa prinsip *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997 yaitu:

- a Partisipasi
- b kepastian hukum
- c Transparansi
- d tanggung jawab
- e berorientasi pada kesepakatan
- f keadilan
- g efektifitas dan efesiensi
- h akuntabilitas
- i visi strategik.


Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak dahulu telah menjalankan ataupun merencanakan program-program dalam rangka adanya pembangunan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*.

Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatar belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.³⁸

³⁸ Darmanerus Duarmas dan Patar Rumapea, "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin," *Journal of Udayan University* 5, no. 2 (2017): 2.

6. Asas-Asas Good Governance

Good governance menurut *World Bank* adalah sebagai *the way state is used in managing economic and social resources for development and society*. Sementara *United Nation Development Program* mendefinisikan sebagai *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all leve ls*.³⁹ Pelaksanaan pemerintahan yang baik harus berpedoman kepada asas umum penyelengga negara, yang terdiri atas :

- 
- a) Asas kepastian hukum
 - b) Asas tertib penyelenggara negara
 - c) Asas kepentingan umum
 - d) Asas keterbukaan
 - e) Asas proporsionalitas
 - f) Asas profesionalitas
 - g) Asas akuntabilitas
 - h) Asas efisiensi
 - i) Asas efektifitas.

Asas tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 20 Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana merupakan cerminan bahwa disamping hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan,

³⁹ Soedarmayanti, *Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 4.

namun juga dituntut secara hukum setiap warga negara mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁰

E. Konsep Covid-19

1. Pengertian Coronavirus Covid-19

Coronavirus adalah virus RNA untai positif tidak tersegmentasi tunggal. Mereka termasuk ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae, dan Orthocoronavirinae subfamily sesuai dengan karakteristik serotipik dan genomic mereka. Coronavirus memiliki genus coronavirus dari keluarga Coronaviridae. Ini dinamai tonjolan berbentuk karangan bunga di amplop virus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory* (SARS).

Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019 kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).⁴¹ Virus Corona termasuk superdomain *biota*, kingdom *virus*. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam *Nidovirales*. Semua

⁴⁰ I Ketut Suardita Ermalena, *Penerapan Asas Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009* (Bali: Universitas Udayana Faskultas Hukum, 2011), 5.

⁴¹ Daud, *Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*, 6.

virus dalam ordo *Nidovirales* adalah non-segmented positive-sense RNA Viruses.⁴² Virus Corona termasuk dalam genus dengan morfologi eliptis dan sering berbentuk pleomorfik, dan berdiameter 60- 140 nm.

Virus ini secara genetic sangat berbeda dari virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa homologi antara COVID-19 dan memiliki karakteristik DNA coronavirus pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%. Ketika dikultur pada vitro, COVID-19 dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan manusia setelah 96 jam. Sementara itu untuk mengisolasi dan mengkultur vero E6 dan Huh-7 garis sel dibutuhkan waktu sekitar 6 hari.

2. Gejala-gejala Covid-19

COVID-19 bisa sulit didiagnosis berdasarkan gejala-gejala karena kemunculannya sangat mirip dengan pilek biasa atau flu. Penyakit-penyakit yang dilaporkan memiliki gejala ringan sampai penyakit berat dan kematian untuk kasus-kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Gejala-gejalanya bisa muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar:

- a. Demam.
- b. Batuk.
- c. Sesak napas.
- d. Pneumonia (di beberapa kasus).
- e. Tubuh terasa pegal.

⁴² M.L.E. Parwanto, "Virus Corona (2009-NCoV) Penyebab COVID-19," *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 3, no. 1 (2020): 1.

f. Mual dan atau muntah.

g. Diare.⁴³

Virus ini menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah dan berlipat ganda. Virus ini menyerang dua sel paru-paru tertentu: sel yang memproduksi *mucus* (membersihkan kotoran, termasuk virus, dari paru-paru). Sel-sel ciliated dianggap menjadi sel-sel yang lebih disukai untuk diserang virus corona. Ketika sel-sel ini diserang dan mati, mereka membasahi paru-paru, yang penuh dengan kotoran dan cairan. Akibatnya, banyak pasien yang terinfeksi virus ini akhirnya mengalami pneumonia. Sistem Kekebalan tubuh bereaksi terhadap paru-paru dan, akibatnya, paru-paru meradang. Meskipun peradangan ini adalah hal biasa dalam melawan infeksi, di dalam paru-paru peradangan ini bisa berasa tidak nyaman.

Dibeberapa kasus di mana sistem kekebalan tubuhnya sedang melawan virus corona, terjadi reaktivitas yang hiper dari sistem kekebalan tubuh sehingga mengakibatkan jaringan yang lebih sehat mati di dalam paru-paru dan memperburuk kondisi pneumonia-nya. Seperti diketahui bahwa transmisi utama dari SARS-CoV-2 adalah melalui droplet. Akan tetapi, ada kemungkinan terjadinya transmisi melalui fekal oral.⁴⁴ Peradangan juga menghasilkan *alveoli* yang lebih bisa ditembus air. *Alveoli* adalah kantong-kantong udara kecil di dalam paru-paru. *Alveoli* ini dipenuhi cairan dan cairan ini membanjiri paru-paru sehingga seseorang

⁴³ Tess Pennington, *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 14.

⁴⁴ Nur Indah Fitriani, "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis Dan Manifestasi Klinis," *Jurnal Medika Malahayati* 4, no. 3 (2020): 197.

tidak lagi bisa bernapas. Ketika kerusakan pada paru-paru bertambah, kehancuran paru-paru meningkat dengan cepat pasien-pasien yang mencapai tahap ini dalam serangan virus corona bisa mengalami kerusakan paru-paru yang permanent berupa goresan-goresan yang mengeraskan paru-paru, atau mereka bisa meninggal.⁴⁵

3. Penyebaran dan Penularan COVID-19

Cara penyebaran virus corona ada dua: dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Perubahan pola penyebaran ini membuat infeksi virus corona semakin sulit dikendalikan.

a. Penyebaran dari Hewan ke Manusia

Berdasarkan penelitian oleh El-Kafrawy dan koleganya ditemukan fakta bahwa virus corona awalnya berasal dari hewan. Setelah itu berkembang dan menginfeksi manusia.

b. Penyebaran dari Manusia ke Manusia

Penyebaran dari manusia ke manusia (person-to-person) terutama terjadi melalui saluran napas. Organisasi kesehatan dunia, WHO menduga pola penyebaran ini mirip dengan SARS dan MERS, yaitu melalui droplet. Oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak terhadap orang yang telah terindikasi dan tertular dengan virus corona. Partisipasi aktif kita dalam mencegah terinfeksi akan sangat menekan penyebaran virus ini.

⁴⁵ Ibid., 14.

Infeksi terjadi melalui saluran napas merupakan bentuk penyebaran yang sangat berbahaya. Hal ini terlihat dari angka kenaikan orang yang terinfeksi. Perlu diketahui pula virulensi suatu virus sangat ditentukan konsentrasi virus yang masuk dan imunitas seseorang. Semakin banyak virus yang masuk dalam tubuh kita efek rusaknya sangat tinggi. Pada kondisi klinis dapat menghancurkan jaringan karena sel kehilangan keutuhannya ini disebut sebagai CPE (*cytopathic effects*).⁴⁶

Secara umum penularan paling efektif virus corona antarmanusia adalah droplet atau cairan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin serta menempel di benda sekitar. Penularan antar manusia yang terjadi dengan massif membuat pembatasan jarak dan social harus dilakukan dengan ketat. Oleh karena itu, upaya preventif perlu dilakukan dengan menjaga jarak berkisar 1-2 meter. Cairan yang mengandung virus Corona keluar melalui batuk atau bersin dapat menempel dibagian mulut atau hidung seseorang, kemudian terhirup saat mengambil napas dan masuk ke paru-paru. Potensi penyebaran makin membesar saat pola infeksi sudah mencapai tingkat komunitas.

Proses penyebaran komunitas (*community spread*) menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan sebab seseorang bisa terinfeksi dengan tanpa sadar kapan dan dimana hal tersebut terjadi. Segala upaya dilakukan untuk mencegah agar tingkat reproduksi virus dan penularan

⁴⁶ Baharudin dan Fathimah Andi Rumpa, *2019-Ncov Jangan Takut Virus Corona* (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020), 35.

virus menurun, seperti kebijakan lockdown, karantina, hingga kebijakan khas Indonesia yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keberhasilan menghentikan penyebaran virus membutuhkan upaya keras semua pihak.⁴⁷

4. Pencegahan Covid-19

Virus Corona yang menyerang seluruh lapisan masyarakat sangat memprihatinkan. Pencegahan penyebaran virus corona ini masih bisa dicegah dengan cara yang sederhana dengan Social Distancing/ Physical Distancing sebagai berikut:

a. Cuci Tangan

Saat cuci tangan dengan sabun dan air minimal dilakukan selama 20 detik, Jika tak ada air dan sabun bisa dengan hand sanitizer dengan kandungan alcohol minimal 60 persen.

b. Jangan Menyentuh Tempat Umum

Ketika berada di fasilitas umum, sebaiknya jangan menyentuh tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga atau escalator, jika harus menyentuh sebaiknya gunakan tisu atau lengan baju dan segera cuci tangan setelahnya.

c. Hindari Keramaian

Kasus Infeksi virus corona atau covid-19 mudah menyerang saat di tempat ramai, karena itu diusahakan tidak berada dikeramaian apalagi

⁴⁷ Etri Yanti dan Nova Fridalni, "Mencegah Penularan Virus Corona," *Jurnal Abdimas Sainika* 2, no. 1 (2020): 18.

dalam ruangan berventilasi buruk, bila terpaksa berada dikeramaian jangan sembarangan menyentuh wajah, hidung, dan mata apalagi bila belum cuci tangan.

d. Penyemprotan Cairan Disinfektan

Menyemprot rumah dan tempat hunian lainnya menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain mencegah kasus infeksi virus corona atau covid-19.

e. Menggunakan Masker

Setelah cara-cara pencegahan ini dilakukan, jangan lupa gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ataupun dalam aktivitas lainnya.⁴⁸

Salah satu cara untuk mencegah terinfeksi virus corona adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Namun, ada hal-hal yang dapat melemahkan sistem imun atau daya tahan tubuh seseorang seperti penuaan, kekurangan gizi, penyakit, bahkan obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, fungsi sistem imun perlu senantiasa dijaga agar daya tahan tubuh kuat. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi,

⁴⁸ Karyono dan Rohadin, "Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 23.

berolahraga dengan rutin, mengelola stress dengan baik, beristirahat yang cukup, mengonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh.⁴⁹

5. Istilah-Istilah Baru dalam Penanganan COVID-19

Kementerian Kesehatan mengumumkan istilah-istilah dalam penanganan COVID-19. Keputusan itu tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor KH.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Istilah baru yang dimaksudkan adalah Kasus Probable, yaitu orang yang diyakini sebagai suspek dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) berat atau gagal napas akibat aveoli paru-paru penuh cairan (ARDS). Probable bisa juga didefinisikan untuk pencerita ISPA berat yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan terkena COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium terkait *reverse transcriptase-polymerase chain reaction* (RT-PCR).

Dalam keputusan tersebut juga diberkan beberapa istilah lain yang selama ini sudah dikenal masyarakat dan kini mengalami perubahan. Di antaranya orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang tanpa gejala (OTG). Perubahan istilah tersebut menjadi Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi(bergejala dan tidak bergejala), dan Kontak Erat. Seseorang disebut mengalami Kasus Suspek apabila memiliki salah satu dari kriteria berikut :

⁴⁹ Walsyukurniat Zendrato, "Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19," *Jurnal Education and Devolopment* 8, no. 2 (2020): 41.

- a. Orang dengan ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
- b. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19.
- c. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Sedangkan seseorang dengan Kasus yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus Konfirmasi dibagi menjadi dua, yakni Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik), dan Kasus Konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik). Kemudian seseorang disebut sebagai Kontak Erat ketika memiliki riwayat kontak dengan Kasus Probable atau Konfirmasi COVID-19 Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- a. Kontak tatap muka atau berdekatan dengan Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
- b. Sentuhan fisik langsung dengan Kasus Probable atau Konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).

- c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi tanpa menggunakan alat pengaman diri (APD) yang sesuai standar.
- d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

Pada Kasus Probable dan Konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari dua hari sebelum timbul kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Pada Kasus Konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari dua hari sebelum dan 14 hari sesudah tanggal pengambilan specimen kasus konfirmasi. Selain istilah-istilah tersebut tadi, dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan itu tercantum juga istilah baru seperti Pelaku Perjalanan, Discarded dan selesai Isolasi. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Kemudian, disebut Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:


- a. Seseorang dengan status Kasus Suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua kali negative selama dua hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam.
- b. Seseorang dengan status Kontak Erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

Istilah Selesai Isolasi terjadi apabila pasien memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kasus Konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan specimen diagnosis konfirmasi.
- b. Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal tiga hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam gangguan pernapasan.
- c. Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 kali negative, dengan ditambah minimal tiga hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., 44.

Epidemi COVID-19 adalah sebuah fakta yang sekarang sedang dihadapi di semua daerah-daerah di Indonesia termasuk kota Bandar Lampung. Strategi dan Upaya dari berbagai pihak dalam hal ini pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sangatlah perlu untuk dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan dan tidak adanya obat untuk menyembuhkan COVID-19 tentunya upaya tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah yang harus dilakukan dalam menekan penyebaran epidemic COVID-19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari uraian penelitian di atas yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan prinsip utama yang melandasi Good Governance, yaitu penerapan aturan hukum, sikap tanggung jawab atau amanah, Namun dalam program pelaksanaannya petugas satgas covid-19, ahli medis dan tenaga kesehatan masih dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya, kurangnya pengawasan terhadap masyarakat yang datang dari luar kota maupun mengikuti program vaksinasi yang dianjurkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyash mengenai kinerja dari Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan *Good Governance* Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 adalah tidak semua pegawai Pemerintahan Kota Bandar Lampung (PEMKOT) memiliki sikap tanggung jawab atau amanah kepada masyarakat. seorang pemimpin harus memiliki cirri-ciri kepemimpinan yaitu (1). Menjalankan amanah; (2). Memutuskan perkara dengan adil (3). Mencintai Bawahan (4). Lemah lembut dan bersikap tegas.

B. Rekomendasi

Demi meningkatkan kewaspadaan penanggulangan penyebaran covid-19 dapat dikutip saran sebagai berikut:

1. Seluruh instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung harus meningkatkan pengawasan kepada masyarakat yang datang dari luar kota, maupun mengarahkan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi demi memutus rantai penyebaran covid-19.
2. Kepada masyarakat di harapkan untuk terlibat aktif dalam pencegahan penanggulangan penyebaran covid-19 , masyarakat juga harus mengikuti program-program yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung supaya dapat terjalin kerjasama dalam penanggulangan penyebaran covid-19.



DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasa* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014)
- Ali Syariati, *Imamah Dan Umamah*, trans. Afif Muhammad (Jakarta: Mizan, 2002)
- Alwi Hasam, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)
- Anisa, "Masyarakat Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 29, 2021.
- Anwar Daud, *Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020)
- Ario Feby Ferdika dan Fathul Mu'in, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa," *As-Siyasi* 2, no. 1 (2022):
- Baharudin dan Fathimah Andi Rumpa, *2019-Ncov Jangan Takut Virus Corona* (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020)
- Bayu, "Petugas Satgas Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 16, 2021.
- Bibi, "Masyarakat Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 29, 2021.
- Budi Ardianto, "Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 22, 2021.
- Darmanerus Duarmas dan Patar Rumapea, "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin," *Journal of Udayaan University* 5, no. 2 (2017)
- Daud, *Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Desti Megaputri, "Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 13, 2021.
- Edi Wibowo, *Memahami Good Government Governance Dan Good Corporate Governance* (Yogyakarta: YPAPI, 2004), 4.
- Edwin Rusli, "Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 10, 2021.
- Eliterius Sennen, "Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat," *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2019)
- Etri Yanti dan Nova Fridalni, "Mencegah Penularan Virus Corona," *Jurnal Abdimas Saintika* 2, no. 1 (2020): 18.
- Ghofar, "Masyarakat Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 28, 2021.
- Gita, "Petugas Satgas Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 10, 2021.

- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005)
- Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'Iyyah* (Yogyakarta: Madah, 2011)
- Indra, "Masyarakat Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 29, 2021.
- Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- Jauhari, "Masyarakat Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 29, 2021.
- Kartika S. dan Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi* 1, no. 2 (2021)
- Karyono dan Rohadin, "Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020)
- Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahan Hadis* (Bandung: Cordoba Internasional, 2004)
- Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Krina Lalolo, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Abadi, 2003)
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Makassar: Bumi Aksara, 2006)
- Lukman, "Masyarakat Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, Desember 29, 2021.
- M.L.E. Parwanto, "Virus Corona (2009-NCoV) Penyebab COVID-19," *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 3, no. 1 (2020)
- Mirwansyah, "Kasubbid Pelayanan Kesehatan", *Wawancara*, Desember 13, 2021.
- Muchamad Mirsa Kurniawan, "Peran Pemerintah Dalam Perpektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2016)
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah* (Jakarta: PT Erlangga, 2004)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001)
- Nur Indah Fitriani, "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis Dan Manifestasi Klinis," *Jurnal Medika Malahayati* 4, no. 3 (2020)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 3.

Putra, “Masyarakat Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Desember 27, 2021.

Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islami* (Yogyakarta: AK Grup, 2006)

Rendi, “Petugas Satgas Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Desember 20, 2021.

Riky, “Masyarakat Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Desember 28, 2021.

S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

Sadarmayanti, *Good Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 137.

Soedarmayanti, *Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2004)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Sunata, “Masyarakat Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, Desember 29, 2021.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)

Syah Hidayat, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif* (Pekan Baru: Suska Pres, 2010)

Tess Pennington, *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corono* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020)

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat 1.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)

Walsyukurniat Zendrato, “Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19,” *Jurnal Education and Devolopment* 8, no. 2 (2020):

Jurnal Skripsi :

Ariansyah Pratama, “Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

I Ketut Suardita Ermalena, *Penerapan Asas Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009* (Bali: Universitas Udayana Faskultas Hukum, 2011)

Putri Wahyu Febriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016” (Universitas Negeri Semarang, 2017)

Wendi Ariansyah, “Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019),